

(7) Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional.

(8) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan SLTA dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan perangkat daerah terkait.

Pasal 11

Dalam melaksanakan Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat SLTA dan SLB mempunyai tanggung jawab dalam:

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- b. pembinaan guru dan instruktur olahraga;
- c. pengembangan kelas olahraga;
- d. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
- e. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
- f. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 12

(1) Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

(2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 13

Olahraga rekreasi meliputi :

- a. olahraga kebugaran;
- b. olahraga tradisional; dan
- c. olahraga ekstrim dan petualangan.

Pasal 14

- (1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan Olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan meningkatkan kualitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya

dalam masyarakat sertamemiliki potensi ekonomi masyarakat lingkungan.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur Olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya, prasarana dan sarana Olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, budaya, pariwisata dan kesehatan serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga rekreasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan Olahraga rekreasi;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar Olahraga rekreasi;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga rekreasi;

- g. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga rekreasi; dan
- h. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Pasal 17

Penyelenggaraan Olahraga rekreasi yang mengandung resiko terhadap kesehatan dan keselamatan wajib mememuhi standar serta menyediakan instruktur yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraganya.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 18

- (1) Olahraga prestasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan termasuk diseluruh jenjang pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan/klub olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan Olahraga prestasi;
 - d. pemusatan pelatihan daerah;
 - e. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. prasarana dan sarana Olahraga prestasi;

- g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
- h. sistem informasi keolahragaan; dan
- i. Pusat Pendidikan Latihan olahraga Pelajar Daerah

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan meningkatkan harkat serta martabat daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan olahragawan muda dan pelajar potensial hasil seleksi, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi olahragawan daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 20

- (1) Komite Olahraga Provinsi bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga Provinsi mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi, dan organisasi olahraga fungsional provinsi serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan

- d. penyelenggaraan kompetisi, pekan dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan/atau klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
- a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan ujicoba olahraga prestasi serta mengikuti kompetisi.

Pasal 21

Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi meliputi :

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. penghargaan;
- e. dukungan Ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; dan
- f. Pembinaan dan pengembangan Pusat Pendidikan Latihan Olahraga

Pelajar

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.

- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih, wasit/juri dan pelaku olahraga lainnya dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas Pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/ internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN
Bagian Kesatu
Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 24

Olahragawan terdiri dari :

- a. olahragawan amatir; dan
- b. olahragawan profesional;

Pasal 25

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan Daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional atau olahragawan profesional beralih menjadi olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga sebagai profesi keolahragaan dalam industri olahraga yang mampu menjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah.

Bagian Kedua

Perpindahan Olahragawan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta ketentuan induk organisasi cabang olahraga provinsi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahandengan rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 28

Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
- b. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga, tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
- c. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
- d. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. olahragawan yang melakukan perpindahan sebagaimana dimaksud padahuruf b dapat diberikan persetujuan setelah 1 (satu) tahun mengikuti kejuaraan multi event atas nama daerah yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. olahragawan yang mewakili provinsi lain pada cabang multi event tidak diperbolehkan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi dan pekan olah raga pelajar Daerah setelah multi event yang diikuti tersebut.

Pasal 29

- (1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di negara lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negara selain negara asal, harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), olahragawan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan persyaratan yang diatur oleh Federasi Olahraga.
- (3) Pengurus provinsi cabang olahraga wajib melaporkan perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada